PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENURUT HUKUM DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

BONDAN AKHIDAPUTRA NURHADI

No. Mahasiswa: 14410246

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKUKTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENURUT HUKUM DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

BONDAN AKHIDAPUTRA NURHADI

No. Mahasiswa 14410246

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN GUNUNGKDUL MENURUT HUKUM DI INDONESIA

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

Nama : BONDAN AKHIDAPUTRA NURHADI

Nim : 14410246

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan kemuka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Yogyakarta, November 2018

Pembimbing,

(Karimatul ummah S.H., M.Hum.)

iii

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada Tanggal 17 Desember 2018 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Drs. Rohidin, M.Ag	
2. Anggota	: Karimmatul Ummah, S.H., M.Hum	
3. Anggota	: Drs. Agus Triytanta, M.A., M.H., Ph.D	

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Drs. Abdul Jamil.,S.H.,M.H
NIK. 904100102

iv

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIROHMAN NIRROHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

NAMA : BONDAN AKHIDAPUTRA NURHADI

NIM : 1441246

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan

v

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik secara administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Yogyakarta, 1 Desember 2018

Pembuat Pernyataan



(Bondan Akhida Putra Nurhadi)

NIM 1441246

vi

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Bondan Akhidaputra Nurhadi

Tempat Lahir : Gunungkidul

Tanggal Lahir : 20 April 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Tahunan, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul, DIY

Identitas Orang Tua

a. Nama Ayah : Rohadi
b. Nama Ibu : Nurokhmaningsih

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN 1 Paliyan
b. SMP : SMP N 1 Playen
c. SMA : SMAN 2 Playen

Organisasi : 1. Osis SMP dan SMA

2. PMI Kabupaten Gunungkidul

Yogyakarta, 21 Oktober 2018

Yang Bersangkutan

(Bondan Akhidaputra Nurhadi)

NIM. 14410246

MOTTO

"Setinggi apapun strata pendidikan, sebelum bisa memanusiakan manusia lain dirimu bukanlah manusia yang madani"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku

Rohadi dan Nurokhmaningsih

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`alamin, puji syukur atas rahmat Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, serta doa yang telah diberikan. Pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid,S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Karimmatul Ummah, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Keluargaku tercinta, orang tuaku Rohadi dan Nurokhmaningsih. Terima kasih tak henti memberi suri tauladan yang baik.
6. Sucinah Wiji Rahayu, yang tanpa lelah selalu menemani dan memotifasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman se kontrakan yang setiap hari mengerjakan skripsi bersama.
8. Kawan-kawanku di FH UII, terimakasih telah berbagi pengalaman selama berkuliah menjadi berarti.

9. Warung Kopi ST yang setia memberiku wifi gratis untuk membantu mengerjakan skripsi ini.
10. Serta semua teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis, penulsi berdoa agar segala ilmu yangtelah didapat mendpaatkan ridlo dan rahmat dari Allah SWT. Adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan Pembaca. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PASCA PENDADARAN.... iv

ORISINALITAS PENELITIAN..... v

CURRICULUM VITAEvii

MOTTOviii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xiv

BAB I 1

PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Orisinalitas Penulisan 5

E. Kerangka Konseptual 6

F. Metode Penelitian18

G. Analisis Data20

H. Sistematika Penulisan21

BAB II 23

TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK..... 23

A. Pengertian Pengangkatan Anak23

B. Alasan Melakukan Pengangkatan Anak.....25

C. Peraturan Pengangkatan Anak31

BAB III 47

PEMBAHASAN DAN ANALISIS47

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Gunungkidul..... 47

B. Kesesuaian dengan aturan Pengangkatan Anak di Indonesia.....69

BAB IV73

KESIMPULAN DAN SARAN73

A. Kesimpulan73

B. Saran74

DAFTAR PUSTAKA75

LAMPIRAN.....78

ABSTRAK

Karya tulis ini berjudul Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum di Indonesia. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul terjadi menjadi dua proses yaitu melalui hukum adat dan penetapan pengadilan. Penulis akan meneliti apakah proses pelaksanaan pengangkatan anak di kabupaten gunungkidul sudah sesuai denagn hukum yang berlaku di Indonesia. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain : Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Gunungkidul?; dan Apakah sudah sesuai dengan aturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Gunungkidul; serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengangkatan di Gunungkidul dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara Normatif berbasis data Empiris dengan melakukan penelitian berdasarkan studi lapangan yang dilakukan dengan tehnik wawancara, dimana narasumber terdiri dari Keluarga Angkat anak. Keluarga Kandung anak, Pihak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunungkidu, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari. Dari hasil Analisa Penulis menyimpulakan bahwa Alasan yang mendasari pengangkatan anak oleh orang tua angkat adalah karena tidak mempunyai keturunan, orang tua kandung dalam keadaan ekonomi yang kurang, serta rasa belas kasihan. Sedangkan yang mendasari orangtua kandung mengangkatkan anaknya kepada orang lain adalah karena tidak bisa mengurus anak tersebut secara langsung, Keadaan ekonomi yang sulit, serta merupakan anak yatim piatu. Pelaksanaan pengangkatan anak secara hukum adat di Gunungkidul sebenarnya sah menurut Pasal (9) ayat (1) Peratutan Pemerintah nomor 54 tahun 2007, akan tetapi akan menimbulkan permasalahan apabila nanti terjadi pembagian harta warisan di muka pengadilan dikarenakan warga gunungkidul yang melakukan pengangkatan anak secara adat belum mendapatkan penetapan pengadilan negeri dan belum mencatatkan ke kantor catatan Sipil.

Kata kunci: *Pengangkatan Anak, Adopsi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya makhluk itu diciptakan untuk saling hidup berpasang-pasangan, dan hal tersebut dapat terealisasikan melalui suatu perkawinan karena dengan perkawinan tersebut dapat membebaskan dari suatu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh sebuah pasangan sebelum menikah. Dalam suatu perkawinan seyogyanya antara suami dan istri harus memiliki sebuah komunikasi yang baik karena dengan komunikasi dapat mengetahui keadaan satu sama lain.

Selain itu harus ada kejujuran dan kebanyakan dari kejujuran itu suatu hubungan perkawinan dapat bertahan lama bahkan sampai mati. Dan hal yang paling utama dalam langgengnya perkawinan adalah cinta, karena sampai kapanpun manusia hidup itu butuh dicintai dan mencintai.

Melihat dari pentingnya perkawinan tersebut maka hukum di Indonesia mengatur tentang masalah perkawinan tersebut dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan tersebut memang bukan merupakan tujuan utama dari perkawinan, melainkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi selamanya. Karena disamping untuk melanjutkan keturunan dari sepasang suami isteri anak juga dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa kehadiran anak dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga dan lebih fatal lagi adalah alasan perceraian. Jadi disini anak adalah penting dalam suatu perkawinan, tetapi dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa meskipun bagi mereka umur perkawinan mereka sudah berumur beberapa tahun.

Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak oleh Allah SWT, mereka dapat mengangkat anak. Baik anak dari saudara sendiri maupaun anak orang lain yang sama sekali tak mempunyai hubungan dengan orang tua anak tersebut. Anak yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang tuanya tersebut dapat diadopsi dikarenakan banyak anak-anak yang terlantar dengan sebab yang bermacam-macam. Ada orang tua yang tidak mampu untuk mengurusnya, tidak mampu membiayai kehidupanya, ataupun karena kehidupannya tidak dikehendaki oleh orangtua nya yang kemudian dibuang begitu saja disembarang tempat atau dititipkan di panti asuhan. Anak-anak inilah yang sangat memerlukan dan membutuhkan pertolongan yang orang-orang yang mampu dalam kehidupannya. Serta anak-anak

tersebut membutuhkan kasih sayang dari orang yang mau merawatnya sebagaimana seperti anaknya sendiri.

Di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 terhadap perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas bahwa menyatakan pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketetentuan peraturan perundangundangan. Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.[1]

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah tersebut Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Tata cara adopsi menurut hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007, langkah pertama dalam melakukan pengangkatan anak adalah calon orangtua angkat harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setelah memenuhi persyaratan, calon orang tua angkat tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Jika Pengadilan Negeri sudah menetapkan maka proses pengangkatan anak

[1] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010,Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia.Jakarta : PT

telah selesai. Seanjutnya orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementrian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota. Langkah terakhir ,Kementrian Sosial akan mencatat dan mondokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuatkan Akta pengangkatan anak, barulah proses pengangkatan anak resmi secara hukum.[2]

Fenomena pengangkatan anak juga terjadi di wilayah Gunnungkidul,Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dari hasil pengamatan penulis, praktek pengangkatan anak di Gunungkidul ini ada yang belum sesuai dengan prosedur. Masih ada orangtua yang melakukan pengangkatan anak tanpa didaftarkan secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan. Orangtua angkat tersebut hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan perjanjian dengan orangtua kandungnya. Misalnya Orang tua A telah mengangkat 3 orang anak namun hanya 1 anak saja yang didaftarkan secara resmi di Kantor Kependudukan Kabupaten Gunungkidul. Anak yang tidak didaftarkan telah dirawat dan dibesarkan dari kecil hingga dewasa. Selain itu ada juga Orang tua B. Orang tua B ini mengangkat anak yang berumur 2 tahun dan merawat serta membesarkanya sampai saat ini berumur 4 tahun,namun juga hanya melalui perjanjian dengan orang tua kandungnya saja dan tidak didaftarkan secara resmi di Kantor dinas Kependudukan Kabupaten Gunungkidul.

[2] Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007.

Melihat adanya kasus pengangkatan anak di Gunungkidul tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses pengangkatan anak tersebut,serta apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas,maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di gunungkidul?
2. Apakah pengangkatan anak tersebut sudah sesuai dengan aturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengangkatan anak di Gunungkidul dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. ORISINALITAS PENULISAN

Kasus mengenai adopsi atau pengangkatan anak sangatlah banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu tidak jarang sudah ada orang meneliti mengenai Kasus Pengangkatan Anak, baik proses maupun akibat hukum yang ditimbilkan dari perbuatan tersebut. Penulis akan membandingkan penelitian yang sekarang dengan yang lainnya, sebagai berikut :

1. Penelitian dalam Skripsi atas nama Tri Agung Yudo Kumoro, judul Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya berdasarkan Hukum Adat di

wilayah kecamatan wonosari Gunungkidul.Penelitian ini berfokus pada aturan Hukum Adat. Perbedaan skripsi tersebut dengan yang Penulis lakukan adalah Skripsi Penulis lebih condong kearah Hukum menurut Perundang-undangan di Indonesia.

2. Penelitian dalam Skripsi atas nama Endang Sri Utami, judul Pengangkatan Anak sebagai upaya Pemenuhan Hak Anak. Penelitian ini berfokus pada proses pengangkatan anak yang terjadi di Panti Asuhan Sayap Ibu Yogyakarta. Perbedaan skripsi tersebut dengan yang Penulis lakukan adalah skripsi penulis tidak terfokus pada aturan pengangkatan anak yang ada di Panti asuhan namun mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di suatu wilayah.
3. Penelitian dalam Skripsi atas nama Beny Zuliansyah, judul Pengangkatan Anak melalui Penetapan Hakim. Penelitian ini berfokus pada Proses pengangkatan anak melalui penetapan Hakim. Perbedaan skripsi tersebut dengan yang Penulis lakukan adalah skripsi penulis adalah lebih mengamati bagaimana pelaksanaan proses pengangkatan anak di wilayah Kabupaten Gunungkidul apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Konsep tentang Anak di Indonesia

Dalam membahas pengangkatan anak perlu dibahas mengenai pengertian anak. Adapun definisi anak sendiri berbeda-beda, penulis akan

membahas definisi anak menurut Peraturan perundang – undangan di Indonesia, yaitu:

A. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[3]
B. Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata. Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.[4]
C. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.[5]
D. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menurut Undang-undang ini dijelaskan bahwa yang disebut

[3] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.
[4] Kitab Udang –Undang Hukum perdata. Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
[5] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45.

anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).[6]

E. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)), Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[7]

F. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".[8]

Itulah pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam membahas tentang pengangkatan anak ini penulis juga akan memberikan konsep mengenai macam-macam anak di Indonesia sebagai berikut :

A. Anak Sah

Menurut UU Perkawinan Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan No 1 tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami istri yang

[6] Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 2.
[7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3.
[8] Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak sah berhak mendaptkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.

B. Anak Angkat

Anak angkat ini adanya dalam UU no 35 tahun 2014 jo uu No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PP no 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangang yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.

C. Anak Luar Kawin

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimaksud Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui sah nya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak diakui

adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.

Anak luar kawin memiliki hak waris kekayaan orang tuanya namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidakn memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

2. Hak Anak dalam Keluarga

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia[9]. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak.[10]

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara,

[9] Meuthia G. Rochman, at. Al., Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan, (Jakarta: ELSAM, 1997), ix.
[10] Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Menteri Sosial, 2010), hal 11.

mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialaihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa[11].

Hak anak dalam keluarga di Indonesia mengacu pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 junto UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).

[11] Fuadi, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh", Jurnal Ilmu Hukum Universitan Pasca Sarjana Syiah Kuala, No 1 (Agustus, 2013), 2

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, Diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

3. Perlindungan Anak di Indonesia

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta

berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak[12], Ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan menegenai perlindungan anak. perlindungan anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.[13]

Oleh karena itu,setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.[14]

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada

[12] Barda Nawawi Arief. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasinal. Peradilan Anak. Fakultas hukum UNPAD. Bandung, 5 oktober 1996. Hlm 3
[13] Arief Gosita. *Masalah Korban kejahatan*. Akademindo pressindo. Jakarta, 1993, hlm 76
[14] Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 2

para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipeertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselanggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang

diperhatikannya maslah penegakan hukum pidan dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidan, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukakan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immteril maupun material.[15]

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : "Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 45 perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhalak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang

[15] Didik M. Arief Mansur, *Op.cit*, hlm. 11-24

sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku diindonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuahan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.[16]

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.[17]

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan di canangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undanagan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya

[16] Abdul Hakim G. Nusantara Hukum dan Hak-hak Anak,*Prospek Perlindungan Anak* . Hlm. 19
[17] Emelia Krisnawati , *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 1

merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.[18]

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentigan terbaik bagi anak (The best interest of the Child), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang nenyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memposisiskan anak bernilai penting, penerus, masa depan

[18] Abdul Hakim G. Nusantara *Op.cit* hlm. 24

bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian hukum secara Normatif berbasis data empiris yang disusun sebagai berikut :

1. Obyek Penelitian

 Objek penelitian ini adalah segala hal yang menyangkut tentang :

 1. bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di gunungkidul serta

 2. sudah sesuaikah proses pengangkatan anak tersebut dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Subyek Penelitian

 Subyek penelitian Penulis adalah pihal-pihak yang berhubungan dan terlibat langsung terhadap proses pengangkatan anak di Gunumgkidul, meliputi :

 a. Orangtua yang melakukan pengangkatan anak :

 1. Keluarga Syamsudin
 2. Keluarga Sutiyo
 3. Keluarga Murtanam
 4. Keluarga Supoyo
 5. Keluarga Suyanto

6. Keluarga Hasyim
7. Keluarga Rubiyo
8. Keluarga Abidin
9. Keluarga Idris Soleh
10. Keluarga Zainudin

b. Orang tua kandung :

1. Keluarga Eko
2. Keluarga Karyo
3. Keluarga Sudiran
4. Keluarga Agung
5. Keluarga Tarman
6. Keluarga Jasman
7. Keluarga Widodo
8. Keluarga Parno
9. Keluarga Ismanto
10. Keluarga Sukadi

c. Hakim Pengadilan Negeri Gunungkidul :

Bapak Agung Sulistiono,S.H.

d. Pihak Kantor Catatan Sipil Gunungkidul :

Bapak Wahyudi, Selaku Pegawai bidang Pencatatan Kependudukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di beberapa tempat yaitu :

a. Tempat tinggal Orangtua ataupun Anak angkat :

1. Kecamatan Paliyan, Gunungkidul.
2. Kecamatan Playen, Gunungkidul.
3. Kecamatan Saptosari, Gunungkidul.
4. Kecamatan Wonosari, Gunungkidul.

b. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data Penulis dalam Penelitian ini adalah sumber data Primer dan Sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan subyek penelitian.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum sekunder. Penulis disini nanti akan mencari sumber data dari bahan hukum sekunder antara lain Literatur, dan Jurnal.

c. Tehnik Pengumpulan Data

1) Tehnik Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subyek penelitian.
2) Tehnik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

G. ANALISIS DATA

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data dan mengolah data maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode normatif kualitatif,yaitu data yang diperoleh dari

penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan memacu pada norma-norma,asas-asas, dan peraturan perundang – undangan yang ada sebagai norma hukum positif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk ditarik sebuah simpulan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN :

Pada Bab ini Penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK :

Dalam Bab II Penulis menjelaskan tentang Tinjauan umum mengenai pengangkatan anak seperti, pengertian pengangkatan anak, alasan melakukan pengangkatan anak, dasar hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, dan prosedur melakukan pengangkatan anak di Indonesia.

BAB III: PEMBAHASAN DAN ANALISIS :

Dalam Bab III ini Penulis akan menguraikan tentang a) Pelaksanaan pengangkatan anak di kabupaten Gunungkidul. b) Kesesuaian dengan aturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP :

Bab IV ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan, dimana kesimpulan mengenai isi dari penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu juga berisikan saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian Pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Pengertian Pengangkatan anak secara etimologi adalah bahwasanya kata Adopsi berasal dari kata *"adoptie"* (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu *"adoption"* yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.[19]

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli maupun dalam Perundang–undangan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut : Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anakdan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa :

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluargaorang tua angkat.Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk

[19] Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, hlm 37.

merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.[20]

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnyaberdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.[21]

2. Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.[22]
3. Menurut Soedharyo Soimin : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.
4. Menurut Muderis Zaini, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipunggut itu timbul suatu okum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[23]

[20] Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
[21] Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
[22] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga,* Bandung: Alumni, 1980, hal. 52
[23] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal 7

5. Menurut Djaja S. Meliala, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.[24]
6. Menurut Soepomo, Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan okum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung .[25]
7. Definisi pengangkatan anak menurut Arif Gosita adalah suatu tindakanmengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.[26]

B. Alasan Melakukan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak, pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua kandung anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat. Hal ini disebabkan orang tua kandung anak yang akan diangkat merasa tidak mampu ekonominya untuk membesarkan dan mendidik serta membiayai anak tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia, pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat. Penyerahan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat.

[24] Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung : Tarsito, 1982, hal. 3
[25] R, Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 15
[26] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal. 4

Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka. orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri untuk yang beragama non Islam, sedangkan yang beragama Islam pengajuan permohonannya ke Pengadilan Agama[27]

Adopsi di Indonesia sebenarnya bukan masalah baru, sejak zaman dahulu pengangkatan anak sudah dllakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda sejalan dengan system hukum dan kenyataan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan adopsi adalah:

a. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya. Hal demikian merupakan motivasi yang positif karena selain membantu anak merih masa depannya juga dapat meringankan beban orang tua kandungnya.
b. Tidak mempunyai anak, dan ingin memiliki anak yang dapat menjaga dan merawatnya di masa tua. Motivasi ini secara umum biasa dilakukan karena satu-satunya jalan bagi mereka yang tidak mempunyai anak hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga suami istri. Keberadaan anak yang demikian bisa menjadi harapan akan keberlangsungan masa tua bagi orang tua angkat.
c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di dalam keluarga akan cepat mendapatkan anak sendiri. Motivasi ini sangat erat kaitannya dengan

[27] Cindy Cynthia, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat adat. Sebagian masyarakat indonesia meyakini bahwa dengan cara mengambil anak angkat akan dengan cepat untuk mendapatkan keturunan, sehingga status anak seperti ini sebagai pancingan.

d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. Motivasi ini muncul manakala ada kepastian bagi suami isteri yang tidak dimungkinkan lagi memiliki anak karena berbagai faktor, sementara anak yang telah dimiliki membutuhkan teman sebagai pendamping kehidupannya.

e. Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja. Mengambil anak dengan motivasi yang demikian pada awainya bernilai positif, karena orang tua angkat ingin meneruskan usaha yang dimilikinya sementara mereka tidak memiliki anak, akan tetapi dalam perkembangannya motivasi yang demikian bisa menjadi pemicu timbulnya eksploitasi anak daiam bidang ketenagakerjaan, karena keberadaan anak yang masih dini terkadang sudah diminta untuk turut membantu usaha orang tuaangkatnya.

f. Mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, manakala orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Masyarakat masih meyakini bahwa kehadiran anak dalam keluarga selain untuk meneruskan keturunan juga berarti sebagai tali yang dapat mempererat jalinan kasih antara suami istri, sehingga setiap pasangan suami isteri akan berupaya secara optimal untuk mendapatkan keturunan tersebut.[28]

[28] Jurnal Hukum Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam , Karimatul Ummah,2005

Dalam literatur lain, alasan dilakukannya pengangkatan anak yang asli pada hakikatnya adalah meniru alam (natural imitator) dengan menciptakan keturunan secara buatan (artificial), dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan.[29] Masih banyak motif yang lain dibalik dilakukannya pengangkatan anak, antara lain seperti:

1. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
2. Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua.
3. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak.[30]

Pengangkatan Anaka di Jawa menurut Soepomo, S.H., banyak dilakukan dengan alasan-alasan berikut :

1. Untuk memperkuat tali persaudaraan dengan anak yang diangkat.
2. Kadang-kadang oleh sebab kasihan, jadi untuk menolong anak tersebut.
3. Berhubungan dengan kepercayaan, bahwa oleh karena pengangkatan anak itu kemudian akan mendapat anak sendiri.
4. Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah yang dapat membantu pekerjaan orangtua sehari-hari.[31]

Arif Gosita menjelaskan alasan pengangkatan anak terbagi menjadi dua, yaitu dari orang tua baru dan orang tua kandung anak yang diangkat.

[29] Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 40
[30] Lulik Djatikumoro, 2011, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 1.
[31] Soepomo, Ibid, hal 99

Pengangkatan anak oleh orangtua baru mempunyai sebab musabab sebagai berikut :

1. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
2. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau anaknya.
3. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, yang beradadalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.
4. Adanya peraturan Perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak.
5. Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Alasan orang tua kandung rela mengangkatkan anaknya kepada orang lain mempunyai sebab musabab sebagai berikut :

1. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya.
2. Melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya, oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya.
3. Adanya imbalan pada persetujuan anak kandungnya diangkat oleh orang lain.
4. Nasehat/ pandangan orang lain disekitarnya.
5. Masih mempunyai beberapa lagi.
6. Tidak mempunyai rasa bertanggungjawab untuk membesarkan anak sendiri.
7. Merasa bertanggungjawab atas masa depan anaknya.
8. Citra tentang manusia yang tidak tepat.

9. Tidak menghendaki lagi anak yang dikandungnya, karena hubungan yang tidak sah.[32]

Inti dari alasan pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut :

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua tidak mampu membri nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
4. Untuk menambah tenaga kerja.
5. Sebagai pancingan bagi yang tidak mempunyai anak, agar segera dikaruniai anak.
6. Karena hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan, atau sebaliknya.
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
8. Karena unsur kepercayaan.
9. Nuntuk mempererat hubungan kekeluargaan.
10. Anak kandungnya mennggal, lalu mengangkat anak.[33]

C. Peraturan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan pengaturan agar tata tertib mendapat perhatian dan

[32] Arif Gosita, Ibid hal 45-46
[33] Muderis Zaeni,S.H.,Ibid,Hal 15

mempunyai kekuatan hukum, baik dari orang tua angkat terlebih lagi anak angkat. Sebab tanpa dasar hukum pengangkatan anak, maka akan menimbulkan keragu- raguan keabsahan pengangkatan anak tersebut. Adapun beberapa dasar hukum pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Islam

Secara faktual pengadilan agama telah menjadi bagian dari masyarakat muslim di Indonesia. Sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari oarng tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang No 34 tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki kesaman substansi. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat

sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.[34] Menyantuni orang miskin, memelihara anak yatim piatu merupakan beberapa bidang ajaran utama dalam agama Islam. Akan tetapi hukum kekeluargaan tidak dapat dikesampingkan. Mengangkat anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran agama Islam, tentu saja diperkenankan. Memberikan status hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Islam. Contohnya seorang laki-laki yang meng-angkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya demikian juga dalam bidang kewarisan. Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.

[34] Nasroen Haron dkk, 1996, Ensiklopedi hukum Islam, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 192

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.[35]

Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan.[36] Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (tabanni) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.[37]

2. **Menurut Perundang-Undangan di Indonesia**

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa pemohon pengesahan dan/ atau pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/ pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya. (Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008:204). Belum ada pengaturan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tetang anak angkat, namun pengangkatan anak diatur dalam:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983. Surat Edaran ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia

[35] Muderis Zaini, 1995, Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 54
[36] Ribyal Ka'bah, Pengangkatan anak dalam UU No. 3 Th 2006, Varia Peradilan No. 248 edisi juli 2006, hlm. 32
[37] Ahmad Kamil & M. Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia, Raja Jakarta : Grafindo Persada, hlm. 125

(WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.[38]

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.[39] Tujuan pengangkatan anak terdapat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 ini adalah bahwasanya pengangkatan anak tidak boleh merugikan kepentingan anak dan tidak boleh bersifat negatif seperti untuk komersial atau eksploitasi serta harus sesuai dengan adat atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak.

[38] Ibid, hal 32
[39] Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak , Sinar Grafika , Jakarta, 2012, hlm. 12

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini menjelaskan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Peraturan ini juga menjelaskan tentang bagaimana tatacara ataupun prosedur bagaimana tatacara melakukan pengangkatan anak berdasarkan peraturan resmi di Indonesia.[40]

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005. Secara teknis pengangkatan anak berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 ini merupakan himbauan kepada para Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh:

 1. Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun l983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak yang memberi putusan mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata cara pemeriksaan

[40] Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007

dan bentuk putusan terhadap pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia , dan permohonan pengangkatan.

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dasar hukum kompetensi Pengadilan Agama untuk menetapkan anak angkat berdasarkan hukum Islam adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Pada penjelasan pada Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini diuraikan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah dan mengenai penetapan asal-usul seorang anak serta penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi salah satu diantaranya.

5. Hak Anak Angkat

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat. [41]

Apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 209 ayat 2 KHI yang menentukan bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

[41] Musthofa Sy.,S.H.,M.H.2008,Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group,Halaman 130.

6. Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemenintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan yaitu :

a. Syarat calon orang tua angkat dan anak angkat

Sesuai dengan syarat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mengenai beberapa ketentuan yang menyangkut masalah syarat orang tua angkat dan calon orang tua angkat yang diataur dalam Bab III Peraturan Pemerintah dalam Pasal 12 sampai Pasal 18 yaitu tentang sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, berstatus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan social dari pekerja social setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling

singkat 6 bulan, memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial. Syarat anak yang akan diangkat yaitu belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus.[42]

b. Tata cara permohonan izin pengangkatan anak

Pengangkatan anak diperlukan suatu permohonan izin untuk menjamin kehidupan bagi anak yang di angkat sesuai dengan hak – hak yang harus dipenuhi oleh orang tua angkatnya. Permohonan izin Pengangkatan Anak ini juga bertujuan untuk mencegah Orang tua Angkat tersebut menelantarkan anak angkat nya, Perlakuan yang semena – mena, serta agar Orang tua angkat dapat menjamin kebutuhan jasmani, rohani, sosial Anak angkatnya, dan juga dapat memperlakukan Anak angkatnya layaknya anak mereka sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yang mengenai tata cara permohonan izin pengangkatan anak dibedakan menjadi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan pengangkatan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Tata cara yang harus dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam pengangkatan anak adalah sebagai berikut : pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia diatur

[42] Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 15 sampai 18

dalam Pasal 19 yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak antar warga Negara semula tidak dikenal di Indonesia dan belum diatur mengenai tata cara pengangkatan anak Antar Negara. Yang dikenal di Indonesia dahulu yaitu pengangkayan anak menurut adat dan juga pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Tionghoa berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pada Pasal 39 ayat 4 dengan tegas telah mengatur tentang anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.

Dilihat dari uraian tata cara permohonan izin pengangkatan anak terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaanya yaitu permohonan penangkatan harus mendapatkan putusan dan penetapan dari pengadilan dan sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan sehingga pengadialn menyampaikan salinan putusan tersebut ke instansi terkait. Sedangkan perbedaan yang terlihat yaitu pengangkatan anak di lakukan oleh Warga Negara Asing

kepada Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir dan dalam proses perizinan pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing dilakukan oleh menteri yang dibantu oleh tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak.

Prosedur pengangkatan anak tersebut masih dijelaskan lagi dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 HUK 2009. Syarat-syarat melakukan pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 HUK 2009 meliputi :

1. **Persyaratan Formil Calon Orang Tua Angkat**

 Dijelaskan di dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009, bahwa syarat Calon Orang Tua Angkat harus Sehat secara Jasmani dan Rohani. Kemudian Calon Orang tua Angakat harus Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluhlima) tahun. Kemudian Calon Orang tua Angkat harus beragama sama dengan agama calon anak angkat. Calon Orang tua Angkat harus memiliki kelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Calon orang tua angkat harus sudah berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun. Calon Orang tua angkat merupakan pasangan normal yaitu tidak merupakan pasangan sejenis. Calon Orang tua Angkat diutamakan tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Agar dapat mencukupi kebutuhan Anak Angkat mak Calon Orang tua angkat harus dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial. Calon Orang Tua Angkat harus sudah memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali

anak. Calon Orang tua Angkat diharuskan membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Harus ada laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat bahwa Calon Orang Tua Angkat tersebut ingin mengangkat seorang Anak. Calon Orang tua Angkat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan telah memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.[43]

2. Persyaratan Formil Calon Anak Angkat:

Dijelaskan di dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009, bahwa persyaratan Calon Anak Angkat meliputi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Calon Anak Angkat merupakan anak terlantar atau diterlantarkan. Calon anak angkat berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan calon Anak Angkat memerlukan perlindungan khusus.[44]

Pasangan Suami isteri yang ingin mengadopsi anak, dan merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas sudah bisa memulai proses pengajuan permohonan mengadopsi anak. Tata cara pengangkatan anak, dari mulai proses pengajuan hingga penetapan Pengadilan Negeri meliputi

3. Tahap Menyiapkan dokumen

Sebelum Pasangan Suami Isteri (Pasutri) memasukan permohonan ke Dinas Sosial ditempat dimana akan mengangkat anak atau setidaknya

[43] Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 Pasal 7 ayat 1
[44] Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 Pasal 6 ayat 1

sesuai domisili Calon Anak Angkat, ada beberapa Dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu:

a. Dokumen Pribadi bersama Pasangan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat nikah atau akta nikah, selain untuk mendata indentitas Calon Orang Tua Angkat, ini juga berfungsi untuk membuktikan bahwa Pasutri tersebut sah secara hukum sebagai pasangan dibuktikan dengan surat nikah yang Valid. Dari buku/ akta nikah juga akan terlihat apakah pasutri memenuhi syarat sudah menikah lima tahun atau lebih. Akta Kelahiran Calon Anak Angkat, hal ini membuat kemungkinan pemalsuan nasab si anak sangat kecil, karena di akta kelahiran tersebut tercantum siapa nama orang tua kandungnya.
b. Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) dari Kepolisian, untuk membuktikan bahwa Pasutri tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Surat Keterangan dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah bagi Pasutri yang divonis tidak mungkin mempunyai anak.Surat Keterangan Pendapatan dari tempat bekerja atau Neraca Laba Rugi bagi pengusaha, untuk membuktikan Calon Orang Tua Angkat mampu secara Ekonomi.
c. Surat Ijin Tertulis dari Wali atau Orang tua Kandung Calon Anak Angkat. Membuat Surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Dalam hal Pasangan Calon Orang Tua Angkat baik salah satu atau keduanya Warga Negara Asing, maka harus ada Surat Persetujuan dari Keluarga WNA tersebut yang dilegalisasi oleh Instansi Sosial Negara asal (Instansi yang membidangi urusan pengangkatan anak)

Setelah seluruh dokumen diatas sudah lengkap, maka Pasutri Calon Orang Tua Angkat dapat memasukan permohonannya ke Dinas Sosial di tempat dimana akan melakukan pengangkatan anak, biasanya dokumen akan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi.

4. Tahap Uji Kelayakan Orang Tua Angkat

Setelah dokumen diterima oleh Dinas Sosial di Provinsi, maka akan dilakukan Uji Kelayakan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat. Studi kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya.

5. Tahap Pengasuhan Sementara

Jika dinilai Calon Orang Tua Angkat layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial tersebut dikeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan.

6. Tahap Rekomendasi Dinas Sosial

Jika selama 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, Calon Orang Tua Angkat dinilai layak untuk dijadikan Orang Tua Angkat secara permanen, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut kepada Kementrian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial. Dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah pembahasan oleh Kepala Dinas Sosial akan hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga. Lembaga itu antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, serta wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

7. Tahap Pertimbangan Oleh Dinas Sosial

Setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos. Pada tahap ini, jika Tim PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka Akan keluar Surat Keputusan Menteri Sosial tentang

persetujuan pengangkatan anak namun jika di tolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.

8. Tahap Penetapan Pengadilan

Jika Calon Orang Tua Angkat sudah bermodalkan Surat Keputusan MENSOS yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak, maka Calon Orang Tua Angkat dapat mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri di mana dilakukan pengangkatan anak tersebut. Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada Kementrian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementrian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementrian, pengangkatan anak menjadi sah secara hukum.[45]

[45] Jurnal Pelaksanaan Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007,Novita Anggraeni,2012

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul

Pada dasarnya tujuan suatu perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan selaku diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip sebuah rumah tangga ini selalu mendambakan keturunan dari darah dagingnya sendiri untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang lengkap dalam mengarungi kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, sebab adanya keturunan berarti akan menambah keharmonisan dalam berumah tangga dan tak lupa kehadiran anak juga sebagai penerus keturunannya dikemudian hari setelah orang tua nya meninggal dunia.

Keberadaan anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, sebab kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga dapat menjadi pengikat yang sangatlah kuat terhadap adanya suatu perkawinan. Adanya lembaga pengangkatan anak adalah sangatlah penting di dalam masyarakat, oleh karena itu dengan cara mengangkat anak harapan dan tujuan tersebut dapat terpenuhi kehidupan rumah tangga.

Pengangkatan Anak di Gunungkidul ini pada prinsipnya diakibatkan karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi. penulis telah mendapatkan data kesejahteraan masyarakat di kabupaten Gunungkidul diantaranya :

Tabel 1. Data Kemiskinan Gunungkidul

Tahun	Garis Kemiskinan /Rupiah	Jumlah Total	Presentase
2013	238.056	152.379	21.70
2014	243.847	148.390	20,73 %
2015	250.630	155.000	21,73 %
2016	364.637	139.150	19,34 %
2017	277.261	135.740	18,65 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunugkidul

Tingginya angka kemiskinan di Gunungkidul ini menyebabkan banyaknya pengangguran serta jumlah anak terlantar tanpa pendidikan. Kasus ini kemudian membuat anak-anak tersebut di tampung kedalam panti asuhan maupun pondok pesantren yang mau merawatnya. Anak yang telah dirawat di panti asuhan seperti ini lah yang kemudian nanti dapat menjadi anak adopsi apabila seseorang menginginkan untuk mengadopsi anak tersebut dari panti asuhan. Kasus seperti ini membuat tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya pengangkatan anak di Gunungkidul. Angka kemiskinan mempengaruhi mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Tingginya angka kemiskinan di menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Penulis mendapatkan data tentang kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pendidikan Gunungkidul

No	**Pendidikan**	**Jumlah**
1	Tidak sekolah	191.989
2	Belum tamat SD/MI	68.508
3	Tamat SD/MI	212.205
4	SMP/MTs	146.816
5	SMA/SMK/MA	119.227
6	Diploma I/II	3.804
7	Akademi/Dplm III/ S.Mud	5.169
8	Diploma IV/Strata I	15.091
9	Strata II	889
10	Strata III	117

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunugkidul

Berdasarkan hasil data yang telah didapat, penduduk Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh mereka yang menamatkan tingkat pendidikan SD ke bawah yang mencapai 212.205 jiwa, diikuti oleh kelompok penduduk yang hanya menamatkan SMP yakni sekitar 146.816 jiwa, dan SLTA tercatat sebesar 119.227 jiwa, selebihnya sekitar adalah penduduk yang menamatkan pendidikan tingkat Diploma keatas.

Hal-hal yang menjadi penghambat berkembangnya pendidikan penduduk Gunungkidul antara lain adalah tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah selain faktor ekonomi, juga letak geografis dimana jarak dari rumah ke sekolah SMP/MTs cukup jauh, mengakibatkan anak usia 13-15 tahun enggan untuk melanjutkan. Sehingga tidak sedikit ditemukan setelah lulus SD langsung dikawinkan atau bekerja di sektor bangunan atau sebagai pembantu rumah tangga. Berdasarkan kedua tabel mengenai kemiskinan dan kualitas pendidikan diatas, diketahui bahwa kemiskinan dan kualitas pendidikan saling berkaitan.

Data yang ketiga adalah data mengenai jumlah pengangkatan di Gunungkidul dalam 3 tahun terakhir yang peneliti peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Gunungkidul.

Tabel 3. Jumlah Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunung Kidul

NO	TAHUN	JUMLAH PENGANGKATAN ANAK
1	2016	5 Anak
2	2017	11 Anak
3	2018	8 Anak

Sumber : Data Kantor Catatan Sipil Gunungkidul

Menurut Bapak Wahyudi selaku pegawai di bidang catatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunungkidul, minat warga Gunungkidul untuk mengangkat Anak cukup banyak. Bisa dilihat setiap tahun nya kantor catatan sipil mencatat kasus tentang pengangkatan anak di Gunungkidul. Kantor catatan Sipil juga membuka konsultasi bagi setiap warga Gunungkidul yang ingin melakukan pengangkatan Anak. Konsultasi tersebut bertujuan agar warga yang ingin melakukan pengangkatan anak dapat melaksanakan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tiidak menyalahi aturan. Kurangnya pemahaman tentang prosedur pengangkatan anak dapat menyebabkan permasalahan di suatu hari nanti. Di Gunungkidul penah terjadi permasalahan tentang pembagian harta waris terhadap anak angkat. Masalah ini diakibatkan karena angkat tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan namun belum di catat kan ke Kantor catatan sipil. Anak angkat tersebut kesulitan dalam membuktikan keabsahannya sebagai anak angkat. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah seperti itu terulang lagi diharapkan warga yang ingin melakukan

pengangkatan anak untuk terlebih dahulu berkonsultasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.[46]

Sesuai penelitian yang diperoleh di Wilayah Gunungkidul bahwa ada bermacam – macam pengertian pengangkatan anak, pengertian pengangkatan anak pada masyarakat Gunungkidul biasanya menyebutnya dengan mupu anak dan setelah terjadinya pengangkatan anak, anak itu dapat disebut juga dengan sebutan anak pupon.

Pengertian pengangkatan anak menurut warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak adalah pengambilan seorang dari suatu keluarga untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri dan dilakukan secara adat dan juga ada yang masih dimintakan penetapan Pengadilan Negeri. Biasanya anak yang diambil sebagai anak angkat itu dapat seorang anak laki-laki dapat pula seorang perempuan, ini hasil wawancara dengan Lurah Desa Karangduwet, Paliyan.

Alasan keluarga melakukan pengangkatan anak di Gunungkidul juga bermacam-macam ada yang karena tidak mempunyai keturunan, Membantu orangtua kandung yang dalam keadaan ekonomi yang sulit, dan karena belas kasihan melihat kehidupan anak yang kurang layak ataupun karena anak tersebut merupakan anak yatim piatu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada keluarga orang tua angkat, didapatkan hasil sebagai berikut :

[46] Wawancara dengan bapak Wahyudi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 5 November 2018

Tabel 4. Alasan Pengangkatan Anak

NO	Orang tua Angkat	Alasan Mengangkat Anak			
		Tidak Punya Keturunan	Kesulitan Ekonomi	Belas Kasihan (Yatim Piatu)	Lain-lain
1	Keluarga Syamsudin	√			√
2	Keluarga Sutiyo		√		
3	Keluarga Murtanam		√		
4	Keluarga Supoyo	√	√		
5	Keluarga Suyanto	√			
6	Keluarga Hasyim		√	√	
7	Keluarga Rubiyo		√		
8	Keluarga Abidin	√			
9	Keluarga Idris Soleh		√	√	
10	Keluarga Zainudin	√	√		
Alasan tidak punya keturunan 50%					
Alasan kesulitan ekonomi keluarga kandung 70%					
Alasan belas kasihan 20%					
Alasan lain-lain 10%					

Sumber data : Hasil Penelitian Penulis

Indikator yang penulis cantumkan dalam tabel sesuai dengan alasan pengangkatan anak yang dikemukakan para ahli yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Menurut Arif Gosita, alasan keluarga melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
2. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau anaknya.
3. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, yang beradadalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

4. Adanya peraturan Perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak.
5. Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.Berdasarkan wawancara Penulis dengan subyek penelitian maka diperoleh alasan-alasan mengapa keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak sebagai berikut

Dari hasil data penelitian diatas, penulis mendapatkan beberapa alasan mengapa keluarga melakukan pengangkatan anak yaitu faktor tidak memiliki keturunan, keadaan ekonomi dari orang tua kandung yang tidak dapat menjamin kelayakan hidup anaknya, lalu rasa kasihan terhadap sang anak dikarenakan anak tersebut bisa anak yang yatim piatu atau ingin membantu kehidupan sang anak untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah diberikan oleh subyek penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor tidak mempunyai keturunan dan keadaan ekonomi orang tua kandung yang kurang menjadi faktor yang paling mempengaruhi dan saling berkaitan. Maksudnya saling berkaitan adalah keluarga yang tidak mempunyai keturunan kemudian melakukan pengangkatan anak dari tetangga atau saudaranya yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang mampu. Faktor adanya pengangkatan anak dengan alasan tidak mempunyai keturunan ini juga diperjelas dalam buku Rusli Pandika yang mana dilakukannya pengangkatan anak ini sebagai pemancing bagi keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga dengan dilakukannya pengangkatan anak ini diharapkan keluarga tersebut dapat mempunyai anak.

Selain itu pengangkatan anak ini juga memiliki tujuan untuk meneruskan usaha dari keluarga angkat tersebut. Sedangkan untuk faktor ekonomi, alasan pengangkatan anak ini bertujuan untuk membantuk meringankan beban keluarga kandung anak yang dalam keadaan ekonomi yang rendah, agar hak dan kehidupan anak lebih baik. Sisanya adalah faktor belas kasihan orangtua angkat dikarenakan anak angkatnya tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Presentase alasan keluarga mengangkat anak dengan faktor tidak mempunyai keturunan sebanyak 50% dari subyek penelitian. Faktor membantu ekonomi orang tua kandung yang rendah sebanyak 70%.Faktor belas kasihan kepada sang anak yang dikarenakan seorang anak yang yatim piatu sebanyak 20%. Kemudian presentase faktor lain yaitu keluarga menginginkan keturunan dikarenakan untuk mengurus usaha yang cukup besar adalah 10%.

Selain data tentang alasan keluarga dalam melakukan pengangkatan anak, penulis juga mendapatkan data melalui wawancara kepada orang tua kandung tentang alasan mereka rela anak nya diangkat orang lain. Penulis juga mengacu dari pendapat para ahli dalam menentukan alasan orang tua kandung rela anaknya diangkat oleh orang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada keluarga orang tua kandung, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Alasan Orang Tua Kandung

No	Orang tua Kandung	Alasan Pengngkatan Anak		
		Tidak bisa mengurus anak secara langsung	Kesulitan Ekonomi	Anak yatim piatu
1	Keluarga Parno	√	√	
2	Keluarga Sudiran	√		
3	Keluarga Eko		√	
4	Keluarga Karyo	√		
5	Keluarga Agung	√		
6	Keluarga Tarman		√	
7	Keluarga Jasman		√	
8	Keluarga Widodo	√		
9	Keluarga Ismanto		√	√
10	Keluarga Sukadi		√	√
Alasan tidak bisa mengurus anak secara langsung 50%				
Alasan kesulitan ekonomi 60%				
Alasan anak yatim piatu 20%				

Sumber data : Hasil Penelitian Penulis

Indikator yang penulis cantumkan dalam tabel sesuai dengan alasan pengangkatan anak oleh orang tua kandung yang dikemukakan para ahli yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Menurut Arif Gosita alasan pengangkatan anak oleh keluarga kandung adalah sebagai berikut :

1. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya.
2. Melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya, oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya.
3. Adanya imbalan pada persetujuan anak kandungnya diangkat oleh orang lain.

4. Nasehat/ pandangan orang lain disekitarnya.
5. Masih mempunyai beberapa lagi.
6. Tidak mempunyai rasa bertanggungjawab untuk membesarkan anak sendiri.
7. Merasa bertanggungjawab atas masa depan anaknya.
8. Citra tentang manusia yang tidak tepat
9. Tidak menghendaki lagi anak yang dikandungnya, karena hubungan yang tidak sah.

Dari data hasil wawancara penulis diketahui bahwa ada beberapa alasan pengangkatan anak dari pihak orang tua kandung dikarenakan faktor tidak bisa mengurus anak secara langsung, orangtua kandung yang tidak bisa mengurus anaknya secara langsung dikarenakan sedang merantau dan tidak tinggal besama anaknya, jadi mereka rela anaknya diangkat dan dibesarkan oleh orang lain demi masa depan anaknya juga. Alasan yang kedua adalah karena orangtua kandung memiliki keadaan ekonomi yang sulit dan tidak yakin bisa membesarkan anaknya dengan layak, mereka kemudian rela apabila anaknya diangkat oleh orang lain agar kehidupan anaknya bisa lebih layak. Alasan yang ketiga adalah karena merupakan anak yatim piatu dan anak ini hanya tinggal dengan saudaranya kebetulan juga dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu untuk menghidupi anak tersebut. Untuk menjamin kehidupan yang layak terhadap anak tersebut maka keluarga anak tersebut merelakan anak tersebut untuk diangkat sebagai anak oleh orang lain. Presentase alasan orangtua kandung yang rela anaknya diangkat oleh orang

lain karena faktor tidak dapat mengurus anak secara langsung sebanyak 50%. Kemudian alasan tidak bisa merawat anak karena kesulitan ekonomi sebanyak 60%. Selanjutnya alasan anak kandung dnangkat oleh orang lain karena anak tersebut seorang yatim piatu sebanyak 20%.

Menurut penelitian, secara umum proses pengangkatan anak di Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 2 yaitu Pengangkatan Anak secara hukum adat dan Pengangkatan anak melalui penetapan di Pengadilan Negeri.

a. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak di Gunungkidul cukup dengan selametan dan kenduri, itu berfungsi untuk diketahui tetangga-tetangga setempat atau agar dikatakan jelas. Tetapi ada juga yang dalam pengangkatan anak tersebut tanpa memakai adat selametan atau kendurian tetapi hanya dengan perstujuan kedua belah pihak orang tua saja lantas anak itu sudah dianggap sah menjadi anak angkat orang lain. Semua anak angkat tersebut dicatatkan didalam kartu keluarga sama dengan anak kandung. Ini dilakukan untuk menghindarkan anak itu dari rasa minder, kalau anak tersebut bukan anak nya.

Pelaksanaan Pengangkatan anak dengan selametan atau kendurian tersebut sebenarnya sederhana, yaitu keluarga yang mengangkat anak tersebut mengundang tetangga-tetangga, tokoh masyarakat, dan pejabat kelurahan. Setelah para undangan datang pihak keluarga sudah

menyiapkan makan yang nantinya akan diletakkan ditengah-tengah para tamu undangan, setelah para tamu undangan dan makanan telah siap, salah satu tokoh masyarakat membacakan doa-doa dan sekaligus memperkenalkan anak yang diangkat. Selesai dibacakan doa-doa langsung diteruskan dengan memakan makanan yang telah disiapkan secara bersama-sama yang tadi diletakkan ditengah-tengah para tamu undangan. Upacara tersebut sudah dianggap sah dalam pengangkatan anak di Kabupaten Gunungkidul.[47]

Dan untuk pengangkatan anak tanpa selametan atau kenduri itu hanyalah bertemunya antara dua orang tua, yaitu orangtua kandung menyerahkan anak kandung pada orang tua angkat dengan melakukan perjanjian yang isinya untuk kelangsungan hidup si anak. Setelah perjanjian dan anak telah diserahkan maka anak tersebut telah sah menjadi anak angkat keluarga baru.

Menurut keterangan dari Lurah desa Pulutan, Kecamatan Wonosari kabupaten Gunungkidul. Calon orangtua angkat sebelum dilakukannya pengangkatan anak harus terlebih dahulu mendatangi kantor Kelurahan untuk menyampaikan alasan serta mendapat persetujuan dari Pemerintahan desa, setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa kemudian orang tua angkat tersebut harus menggelar selamatan dan kenduri di rumahnya serta mengundang dari pihak-pihak kelurahan, kecamatan, Kabupaten,

[47] Wawancara dengan Lurah desa Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul.

serta mengundang para warga sekitar untuk menjadi saksi pengesahan anak angkat tersebut.[48]

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Kabupaten Gunungkidul dilakukan tidak melalui pengadilan, tetapi melalui adat kebiasaan masyarakat setempat yakni melalui selamatan dan tanpa disertai pembayaran. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul kebanyakan mengangkat anak dari kalangan keluarga dan bukan kalangan keluarga. Alasan mengangkat dari kalangan keluarga adalah untuk mempererat tali silahturrahmi yang sudah ada dan mengangkat dari bukan kalangan keluarga karena kasihan kepada orang tua kandung yang ekonominya pas-pasan sehingga anaknya diangkat salah satu tujuannya untuk meringankan beban ekonomi dari keluarga tersebut.

Berikut daftar Pengangkatan Anak beserta proses yang mereka lakukan secara Hukum adat di Gunungkidul:

[48] Wawancara dengan Lurah desa Pulutan, Wonosari, Gunungkidul.

Tabel 6. Proses Pengangkatan Anak

No	Orang Tua Angkat	Proses Pengangkatan Anak	
		Persetujuan kedua belah pihak	Selametan/Kenduri
1	Keluarga Syamsudin	√	√
2	Keluarga Sutio	√	√
3	Keluarga Murtanam	√	√
4	Keluarga Supoyo	√	
5	Keluarga Suyanto	√	
6	Keluarga Hasyim	√	√
7	Keluarga Rubiyo	√	√
8	Keluarga Abidin	√	
9	Keluarga Idris Soleh	√	√
10	Keluarga Zainudin	√	
Persetujuan kedua belah pihak 100%			
Selametan/Kenduri 60%			

Sumber : Hasil penelitian Penulis di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul

Dalam penelitian tersebut, Penulis telah mendapatkan 10 orang yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di Gunungkidul. Dalam penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa Pengangkatan anak menurut hukum adat di Gunungkidul dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan Persetujuan dari kedua belah pihak orang tua, dan dengan upacara selametan atau Kenduri. Dari hasil penelitian didapatkan presentasi proses pengangkatan anak melalui persetujuan kedua belah pihak orang tua sebanyak 100% dan sebanyak 60% orang tua angkat mengadakan acara selametan atau kenduri setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Menurut salah satu orangtua yang mengangkat anak yaitu keluarga Syamsudin, Alasan nya melakukan pengangkatan anak dikarenankan ia tidak mempunyai keturunan, serta dia membutuhkan seseorang yang dapat meneruskan usahanya yaitu toko bangunan yang cukup besar. Keluarga Syamsudin kemudian mengangkat anak dari saudaranya sendiri yang kebetulan mempunyai perekenonomian yang tidak terlalu baik. Proses pengangkatan anak dilakukan setelah kedua belah pihak orang tua tersebut telah mencapai kesepakatan untuk masa depan anak nya. Setelah kedua belah pihak setuju, kemudian bapak Syamsudin mengadakan selametan dirumahnya yang dihadiri dari pihak pemerintahan desa sampai kabupaten. Alasan bapak Syamsudin ini tidak mendaftarkan pengangkatan anak ini dikarenakan karena dia telah merasa bahwa prosedur yang ia jalankan dalam proses pengangkatan anak nya telah sesuai dan tidak akan dipermasalahkan.[49]

Menurut Keluarga Sutiyo, ia melakukan pengangkatan anak dikarenakan anak angkat nya adalah seorang yang ditinggal merantau ke Jakarta. Orang tua kandung si anak telah bercerai dan sekarang merantau ke Jakarta. Sejak kecil memang anak angkat ini telah dirawat oleh keluarga Sutiyo karena orang tua nya merantau ke Jakarta untuk bekerja. Kemudian keluarga Sutiyo mengangkat anak tersebut setelah memperoleh persetujuan dari orang tua kandungnya. Proses pelaksanaan pengangkatan anak nya dilakukan dengan cara Selametan seperti hal nya bapak

[49] Wawancara dengan Bapak Syamsudin pada tanggal 28 Oktober 2018

Syamsudin. Alasan bapak Sutiyo tidak memohonkan ke Pengadilan Negeri karena menurutnya prosedur yang telah dilakukan juga telah sesuai.[50]

Selanjutnya adalah penjelasan dari keluarga Murtanam, keluarga Murtanam ini mengangkat seorang anak dari tetangganya. Anak yang di angkat sudah diasuh sejak umur 4 tahun. Keluarga Murtanam mengasuh anak tersebut karena kasihan kepada keluarganya yang kurang mampu. Pada saat usianya telah 6 tahun kemudian Bapak Murtanam mengangkat anak tersebut. Setelah mendapatkan kesepakatan dari orang tua kandung dan telah melaporkan ke kantor kepala desa kemudian Bapak Murtanam mengadakan Selametan sebagai pengesahan adat bahwa telah melakukan pengangkatan anak.

Tujuan Pengangkatan anak disini adalah diasuh, dirawat, dididik dan dijadikan sebagai anaknya sendiri serta akan diberikan hak yang sama seperti anak kandungnya sendiri serta akan diberikan hak yang sama seperti anak kandung dimana anak angkat ini diharapkan akan menjadi anak yang baik dan dapat berbakti dengan orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Keberadaan anak angkat disini sudah sah menurut kebiasaan masyarakat setempat sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Berdasarkan hasil penelitian terhadap peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengangkatan anak disini kedudukan anak angkat sudah seperti anak kandung dimana orang tua angkat memperlakukanya dengan baik disekolahkan dan mendidik agar menjadi

[50] Wawancara dengan Bapak Sutiyo pada tanggal 29 Oktober 2010

anak yang berbakti dan sholeh. Pengangkatan anak disini juga menimbulkan dampak bagi orang tua kandung, orang tua angkat dan anak angkat.

Dampak sosiologis yang timbul bagi orang tua kandung adalah kehilangannya anggota keluarga, tetapi apabila melihat anaknya hidup nyaman tercukupi kebutuhanya tentunya orang tua kandung akan bahagia melihatnya karena pada dasarnya beliau memberikan anaknya adalah untuk kebaikan anaknya di masa depan agar hidupnya terjamin orang tua kandung takut apabila anak kandungnya tidak akan tercukupi semua kebutuhanya apabila bersama beliau, karena kebanyakan masyarakat Mlonggo memberikan anaknya atas dasar kurang mampu sehingga berharap apabila dirawat oarng lain kehidupan anaknya akan lebih terjamin. Dampak sosiologis yang dialami oleh orang tua angkat adalah bahagia memiliki anak sendiri walaupun bukan anak kandungnya tetapi setidaknya dapat menemani hidupnya dan mengurus harta bendanya dan memiliki keluarga lengkap. Dampak sosiologis pengangkatan anak muncul pada anak angkat seiring dengan pertumbuhan usianya dimana bila dia dalam bersosialisasi dengan lingkunganya dan kemudian dia mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat tak ayal akan menimbulkan rasa malu dan beban.

Dampak ekonomi dirasa bagi orang tua kandung yang telah menyerahkan anaknya sehingga dapat mengurangi beban biayanya dalam merawat anak-anaknya yang lain Dampak psikologis yang timbul bagi

keluarga kandung adalah saat penyerahan bayinya tentu saja bagi keluarga kandung memberikan buah hatinya kepada orang lain merupakan hal yang sulit, tetapi perasaan itu akan hilang karena orang tua kandung pada dasarnya menyerahkan anaknya agar kehidupan anaknya lebih terjamin. Dampak yang timbul dari pengangkatan anak ini menurut peneliti pada dasarnya dapat di atasi atau dikurangi dimana hal tentang pengangkatan hendaknya dari pihak orang tua terbuka kepada anaknya dan menjelaskan sejak dini sehingga dapat meringankan beban psikologis baik orang tua angkat maupun bagi anak angkat. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya mengangkat anak dengan alasan untuk meneruskan keturunan dan mempererat tali persaudaraan dimana anak tersebut dipelihara dan membantu perekonomian orangtua kandung yang kurang, dibesarkan seperti anak kandung dan memberikan pendidikan yang sama baik kepada anak angkat dan anak kandung tanpa membeda-bedakan antara anak angkat dan anak kandung.

Dengan demikian anak angkat telah diberikan haknya sebagai anak dimana mereka di sekolahkan dan di biayai kehidupanya serta di didik seperti anaknya sendiri. Maka anak angkat memiliki kewajiban terhadap orang tua angkat serta orang tua kandungnya.

Orang tua angkat bertanggung jawab memberi nafkah lahir yakni dalam bentuk biaya hidup dan nafkah batin yakni memberi kasih sayang dari orang tua angkat untuk anak angkatnya yang telah dianggap anaknya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam peraturan perundangan

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 pasal 12 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi "Pengangkatan anak menurut hukum adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak". Ketentuan pasal itu menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan demikian kedudukan anak angkat itu sah menurut adat kebiasaan yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul.

Dengan adanya pengangkatan anak yang telah dilakukan maka akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi orang tua angkat maupun anak angkat sama seperti kedudukan orang tua kandung terhadap anaknya. Hubungan anak angkat dan orang tua kandung tidak putus dan berjalan dengan baik dimana terkadang berkunjung ke rumah orang tua kandung sedangkan kewajiban anak angkat terhadap orang tua kandung yakni berbakti dan taat pada perintah orang tua dan memperlakukan layaknya orang tua kandung.

Sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban dari anak angkat, orang tua angkat hanya memberikan keterangan bahwa anak angkat akan diberikan hak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, dalam pembagian harta waris orang tua angkat berencana membaginya secara perdata tetapi ada juga yang akan berencana membaginya menurut hukum Islam dan tidak melalui adat karena pada dasarnya pembagian waris yang dilakukan saat ini menurut kepentingan masing-masing individu. Hal ini dapat membahayakan kedudukan anak angkat apabila sewaktu-waktu terjadi

sengketa bahkan sengketa dapat terjadi saat orang tua masih hidup. Hal ini dapat di atasi dengan memberikan wasiat wajibah. Pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah atau menghindari konflik antara keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat wajibah sehingga haknya terlindungi.

b. Proses Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri Wonosari

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Wonosari yang bernama Agung Sulistiyono S.H, secara prosedural proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonosari mengikut kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan juga Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Bapak Agung Sulistiyono S.H menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang hakim tidak dapat menolak perkara, meskipun yang mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah masyarakat yang beragama Islam tetap akan diterima dan diadili di Pengadilan Negeri, dan dari segi efektifitas tidak ada masalah yang ditimbulkan karena yang terpenting meneliti dan memeriksa orang tua angkat dan syarat anak angkat terpenuhi atau tidak. Tidak ada batasan yang jelas mengenai kewenangan mengadili perkara pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama Islam. Mengingat

pengangkatan anak yang dilakukan demi kepentingan anak dan kesejahterannya.

Menurut keterangan Agung Sulistiono,S.H, pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, dilingkungan Pengadilan Negeri Wonosari dapat dilakukan oleh calon orangtua angkat atau pasangan suami-istri yang ingin mengangkat anak dengan cara mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dengan disertai 2 saksi.

Biasanya sebelum dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri, pihak orangtua angkat telah mengadakan acara adat kenduri yang disaksikan oleh para tetangganya, anak yang diangkat biasanya sudah serumah dengan orang tua angkatnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dimana masyarakat semakin maju dan tingkat pengertian masalah-masalah hukumnya semakin banyak dimengerti dan dipahami, maka ada pula untuk menghindari jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak dimungkinkan di kemudian hari, masalah pengangkatan anak sekarang ini tidak cukup hanya dihadiri oleh para tetangganya saja serta disaksikan oleh Pejabat Pemerintah, tetapi sudah meningkat dan menganggap perlu adanya Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Wonosari, bahwa kasus permohonan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri Wonosari, yaitu dengan tata cara sebagai berikut :

1) Suami istri atau orang yang mengangkat anak anak tersebut membuat surat permohonan yang kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari.
2) Calon orangtua angkat beserta wali orangtua kandung si anak serta 2 orang saksi harus hadir dalam persidangan.
3) Apapun yang diputuskan oleh Hakim, baik keputusan yang sifatnya mengabulkan atau menolak permohonan adalah semata-mata demi kepentingan si anak, artinya akan memberikan perlindungan serta kesejahteraan anak yang nantinya akan dapat terjamin.

Hakim di dalam mengadakan sidangnya dihadiri oleh semua pihak yang terkait, kemudian mengadakan pemerikasaan kepada semua pihak serta saksi dengan wawancara, selanjutnya menimbang dan memutuskan.

Disamping itu, masih ada yang perlu diperhatikan tentang syarat-syarat untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak. Adapun syarat - syarat yang diperlukan dalam pengangkatan anak diPengadilan Negeri Wonosari sebagai berikut:

1) Menyerahkan surat penyerahan yang dibuat oleh orangtua kandung serta surat pernyataan dari calon orang tua angkat bahwa masing-masing pihak setuju adanya pengangkatan anak tersebut.
2) Menyerahkan surat pernyataan anak yang dibuat oleh Kelurahan setempat.
3) Surat pengantar permohonan pengangkatan anak yang dibuat dan diketahui oleh Kelurahan Tersebut.

4) Surat pengantar pengangtar bahwa keluarga orangtua angkat adalah benar-benar mampu dalam ekonominya untuk mengasuh anak tersebut yang dibuat oleh Kelurahan setempaat
5) Fotocopy akta perkawinan dari orang tua angkat.
6) Fotocopy akta perkawinan dari orangtua kandung.

Setelah para orangtua melengkapi persyaratan wajib tersebut dalam melakukan pengangkatan anak, maka hakim akan yakin bahwa dikabulkannya permohonan pengangkatan anak tersebut akan dapat menjamin dan menolong kehidupan serta kesejahteraan si anak di kemudian hari nya. Setelah mendapat penetapan Pengadilan, orang tua angkat diharapkan untuk mencatat kan Pengangkatan Anak tersebut ke Kantor Catatan Sipil untuk dibuatkan akte resmi bahwa anak tersebut telah diangkat secara sah dan setara dengan anak kandung.[51]

B. Kesesuaian Pengangkatan Anak dengan Aturan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007) adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

[51] Wawancara dengan Agung Sulistiono Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 26 Oktober 2018

Yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Pada dasarnya, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007). Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan antar Warga Negara Indonesia meliputi :

a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah 54 nomor 2007). Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007). Pengangkatan anak berdasarkan adat

kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007).

Lebih lanjut, menurut Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Peraturan Menteri Sosial 110 tahun 2009), Kepala Instansi Sosial Provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak.

Jadi pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan. Bisa juga berdasarkan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi, disarankan dengan penetapan pengadilan, karena pada dasarnya pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan si anak. Ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri sosial 110 tahun 2009, bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait (Pasal 17 ayat (4) Permensos 110/2009).

Pengangkatan Anak yang hanya berdasarkan hukum adat tanpa melalui penetapan pengadilan ini biasanya nya akan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan hal pewarisan terhadap anak angkat tersebut. Pada saat pembagian warisan, anak tersebut akan kesulitan dalam mengklaim bahwa

anak angkat tersebut telah sah menjadi hak waris karena tidak ada data pengesahan di pengadilan.

Status hukum anak terkait hak waris untuk seseorang yang beragama non-muslim yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan warisnya, pada dasarnya anak angkat mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Yang mana bagiannya sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, Notaris yang membuat surat keterangan hak waris akan meminta penetapan pengadilan sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah memang anak angkat dari pewaris (orang tua angkat yang meninggal).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses Pengangkatan Anak di Gunungkidul dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melalui aturan hukum adat dan melalui Penetapan Pengadilan. Proses Pengangkatan Anak secara hukum adat ini biasanya dengan mengadakan selametan atau kenduri setelah Pengangkatan Anak tersebut disetujui oleh Kedua belah pihak orang tua. Selametan atau Kenduri ini bertujuan agar Pengangkatan Anak tersebut diketahui oleh warga sekitar. Pengangkatan Anak melalui Penetapan Pengadilan dilakukan dengan tata cara yang berlaku sesuai aturan hukum di Indonesia yaitu menurut undang-undang nomor 35 nomor 2014 jo undang-undang no 23 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007.
2. Pengangkatan Anak secara hukum Adat ini sah di Indonesia menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Akan tetapi apabila tidak dimohonkan Penetapan Pengadilan akan terjadi masalah pada saat nanti pembagian warisan dari orang tua angkatnya, karena anak angkat ini belum mendapatkan kepastian status hukum sebagai Anak angkat. Oleh karena itu untuk menjamin hak anak angkat tersebut agar bisa dipenuhi maka harus dengan Penetapan Pengadilan.

B. SARAN

Sebaiknya Pemerintah desa segera mendata siapa saja warga yang melakukan Pengangkatan Anak serta belum dimohonkan di Pengadilan dan

dicatatatkan ke Kantor catatan sipil untuk segera dibimbing dan disarankan segera melakukan proses tersebut guna mendapatkan kepastian hukum Anak Angkatnya dan untuk menghindari masalah yang bisa terjadi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Hakim G. Nusantara Hukum dan Hak-hak Anak,Prospek Perlindungan Anak, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Arief Gosita, Masalah Korban kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1996

Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Djaja S.Meiala, Pengangkatan Anak di Indonesia, Tarsito, Bandung, 1982

Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utama, Bandung, 2005

Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Musthofa Sy.,S.H.,M.H, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007

Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

2. Jurnal

Arif Munandar, Pengangkatan Anak Menurut Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Aris Munandar, Pengangkatan Anak Menurut UU NO 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU NO 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2016

Cindy Cynthia, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Karimatul Ummah, Jurnal Hukum Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam, 2005

Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak,

Novita Anggraeni, Jurnal Pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, 2012

Sainul, Adopsi Dalam Hukum Islam dan Indonesia, 2015

Sasmiar.,S.H.,M.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Suharto, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, 2014

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

4. Sumber Elektronik

Belajar Hukum, Dasar Hukum Pengangkatan Anak, http://belajarhukum27.blogspot.com/2015/01/dasarhukumpengangkatananak.html

Tomy Simatupang, Pengertian Pengangkatan Anak, https://www.berandahukum.com/2015/12/pengertian-pengangkatan-anak.html

Dukcapil Gunungkidul, Tata Cara Adopsi Anak menurut Undang-Undang, http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/

Sudut Hukum, Tujuan Perkawinan Menurut Islam, UU No 1 tahun 1974, https://www.suduthukum.com/2015/09/tujuan-perkawinan-menurut-islam-uu-no-1.html

LAMPIRAN